

Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat

Abdul Hafiz Sahroni

Magister Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hafiz25abdul@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the obligations of Muslims that must be fulfilled, in addition to other obligations. Zakat management organizations that are recognized by the government are the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institution (LAZ). The Zakat Management Agency must report the results of the management of zakat so that there are no more doubts or worries in the management of zakat funds conducted by BAZNAS and LAZ so as to create transparency in the management of the zakat funds. There are several factors that can influence the choice of tithe in the Zakat Management Institution, namely because of satisfaction factors, namely the quality of service and also transparency in management which includes collection, distribution and utilization of zakat with indicators of management quality and financial reports.

Keywords: Zakat, Transparency, National Amil Zakat Agency (BAZNAS), Amil Zakat Institution (LAZ)

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan, disamping kewajiban-kewajiban yang lain. Organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Pengelola Zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya agar tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ sehingga terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecendrungan pilihan berzakat pada Lembaga Pengelola Zakat yaitu karena faktor kepuasan, yakni terhadap kualitas pelayanan dan juga adanya transparansi dalam pengelolaan yang mencakup Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan indikator kualitas manajemen dan laporan keuangan.

Kata Kunci : Zakat, Transparansi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ).

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *kaffah* atau sempurna, mengatur segala aspek tentang urusan kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan ibadah maupun *muammalah*. Salah satu diantara perintah Allah yang termasuk bagian dari ibadah dan memiliki pengaruh terhadap hubungan manusia (*muammalah*) adalah perintah zakat.¹

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan, disamping kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban akan zakat dengan kewajiban sholat bahkan sering kali dirangkaikan di dalam Al-Qur'an ada 27 ayat yang menyatakan hal demikian. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sempurnalah Islam seseorang jika hanya rajin shalat namun melalaikan zakat. Dengan kata lain tidaklah cukup seseorang hanya memiliki kesalehan pribadi, tetapi tidak memiliki kesalehan sosial. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban zakat bagi setiap umat Islam terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya *"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk"*. Salah satu hadits juga menyebutkan bahwa zakat merupakan rukun islam yang ke tiga, *"Islam didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan"* (HR Muslim dari Ibnu Umar).²

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 dan 8 tentang Pengelolaan Zakat.³ Pada pasal tersebut menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat yang bertindak sebagai amil itu ada dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil

¹ Rosyidi, suherman., 2018, analisis kritis program pengelolaan dana zakat dan infaq dalam membentuk modal sosial masyarakat, *jurnal ekonomi syari'ah teori dan terapan*, vol 5 (7): hal. 590

² Harahab Yulkarnain., 2016, kesadaran hukum umat islam di daerah istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat, *Mimbar Hukum*, vol 28 (1) : hal.18

³ Biro bina mental dan kesra (mariano agusta), undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, di akses dari, <https://sumbarprov.go.id/details/news/353#>, pada tanggal 28 februari 2019 pukul 15.07

Jurnal Al-Tsaman

Zakat yang disingkat LAZ. BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.⁴

Hasil penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 memberitahukan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,40% dari Produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp 217 triliun. Namun, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ masih sangat rendah, yaitu sekitar 1% dari potensi yang ada, atau sekitar Rp 2,6 triliun. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa masih ada 99% potensi zakat nasional yang belum termobilisasi oleh BAZNAS dan LAZ.

Oleh sebab itu sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS dan LAZ perlu berusaha lebih keras lagi guna meningkatkan penerimaan zakat nasional. Salah satu diantaranya yakni peningkatan jumlah *muṣakki* terutama *muṣakki* yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS ataupun LAZ. Namun para *muṣakki* yang telah membayar zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ juga harus sangat diperhatikan, karena *muṣakki* tersebut memiliki pengaruh yang besar. *Muṣakki* yang terus menerus membayar zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat pada lembaga tersebut. Oleh sebab itu Lembaga Pengelola Zakat harus terus berupaya untuk mempertahankan para *muṣakki* yang telah mereka miliki sehingga akan terbentuk loyalitas *muṣakki*.⁵

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana

⁴ Harahab yulkarnain., 2016, kesadaran hukum umat islam di daerah istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat, *Mimbar Hukum*, vol 28 (1) : hal.19

⁵ Yuliafitri indri & Khoiriyah ., 2016, pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki, *islamicomic/jurnal ekonomi islam*, 7(2): 206

zakat, infaq dan shadaqoh dicatat dan dilaporkan kepada para *stakeholders* agar tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ sehingga terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut.

Transparansi Laporan Keuangan dapat diartikan sebagai *Tabligh* yaitu suatu sifat dan sikap pada organisasi pengelola zakat, sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 67 yang artinya : *"Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya"*. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus memegang teguh amanat yang diperintahkan Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.⁶

Selanjutnya Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah para *muzakki* memutuskan untuk tidak menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Pengelola zakat yang ada, hal tersebut dikarenakan kepercayaan maupun kesadaran yang masih rendah pada lembaga tersebut sehingga menyebabkan para *muzakki* lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada *mustahik*.⁷ Ketidakpercayaan *Muzakki* pada BAZNAS dan LAZ dikarenakan karena beberapa faktor, diantaranya: secara psikologis, yakni kekhawatiran zakat yang mereka keluarkan tidak sampai kepada *mustahik* atau yang berhak menerima zakat, kemudian secara *sosiologis* yakni tradisi membayar zakat secara langsung kepada *mustahik*. Selanjutnya faktor lainnya yaitu *sosialisasi* atau promosi yang kurang optimal, lalu sumber daya yang mengelola secara khusus dana-dana zakat dan

⁶ Septiarini DF., 2011, pengaruh ttranparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya, *Akrual jurnal akuntansi*, vol.2 (2): hal.173-174

⁷ *Ibid.*, 172-173

Jurnal Al-Tsaman

juga karena faktor kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak lembaga pengelola zakat tersebut.⁸

Penilaian *muzakki* terhadap Lembaga Pengelola Zakat begitu beragam, sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing *muzakki*. Salah satu alasan seorang muslim membayar zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat disebabkan karena faktor kepuasan, yakni terhadap kualitas pelayanan. Kepuasan *muzakki* merupakan salah satu kunci dalam membentuk loyalitas *muzakki*. Dalam membentuk kepuasan, BAZNAS dan LAZ perlu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada para *muzakki*, pelayanan yang baik akan membentuk persepsi dan harapan positif pada *muzakki* sehingga *muzakki* akan merasa puas dengan Lembaga Pengelola Zakat tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Muniroh (2008) mengenai persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara *muzakki* mengenai persepsi terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) karena dengan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat itu tidak terasa mengeluarkan zakat karena tinggal memotong gaji, sedangkan bagi *muzakki* yang tidak setuju untuk membayar zakat melalui BAZ hal ini di karenakan kurang percayanya dengan Badan Amil Zakat karena belum tentu disalurkan sesuai dengan kriteria yang di inginkan.⁹

Selain peningkatan kepuasan *muzakki* terhadap kualitas pelayanan, BAZNAS dan LAZ juga harus memperhatikan prinsip lainnya yaitu transparansi, dengan meningkatkan transparansi dapat membuat *muzakki* semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat tersebut. Namun dalam menerapkan prinsip tranparansi Lembaga

⁸ Muthohar AM., 2016, *disertasi*, preferensi perasaan berkah dalam kecendrungan pilihan berzakat ke lembaga zakat di jalur joglosemar, hal.5

⁹ Siti Muniroh, 2008, *Tesis, Akuntabilitas Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) Semarang, IAIN Walisongo.*

tersebut juga harus meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola zakat guna mempertahankan muzakki yang telah dimiliki.¹⁰

Dalam penelitian Dina F.S (2016) tentang pengaruh transparansi dan *akuntabilitas* terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan *shodaqoh* pada LAZ di Surabaya, bahwa ada korelasi positif atau ada pengaruh *kebotbah* dan mandat penggalangan dana amal, infaq dan *shodaqoh* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya.¹¹ Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elis, dkk (2012) bahwa sebagian besar masyarakat tidak membayarkan zakatnya melalui pengelola zakat bukan karena ketidakpercayaan mereka terhadap *akuntabilitas* dan transparansi lembaga tersebut, melainkan karena adanya faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi yaitu seperti faktor lingkungan sekitar tempat tinggal dan promosi atau sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.¹²

B. Pembahasan

1. Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat

Transparansi merupakan keadaan dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan yaitu mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Maksud dari menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi yakni informasi yang disampaikan lengkap, benar dan tepat waktu kepada *stakeholders*.¹³

Transparansi pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dengan adanya

¹⁰ Yuliafitri Indri & khoiriyah AN., 2016, pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki, *islamicomic/jurnal ekonomi islam*, 7(2): 206

¹¹ Septiarini DF., 2011, pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya, *Akrual jurnal akuntansi*, vol.2 (2): hal.172

¹² Mediawati, E., mariati, S., 2012, analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota bandung, *jurnal akuntansi riset*, vol 4 (2)

¹³ Yuliafitri indri & khoiriyah AN., 2016, pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki, *islamicomic/jurnal ekonomi islam*, vol. 7 (2): hal.209

Jurnal Al-Tsaman

transparansi dalam pengelolaan zakat, maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

a. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴

1) Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS dan LAZ dapat dilakukan dengan penyerahan secara langsung atau datang ke badan amil zakat melalui *conter* zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

2) Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dengan melalui amil. Penyaluran zakat di bagi menjadi dua bentuk yakni bantuan sesaat (pola tradisional atau konsumtif) atau penyaluran dana zakat diberikan langsung kepada mustahik, dan pola kontemporer atau produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang ada kemudian dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha (bisnis).

3) Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu sistem pendistribusian dan alokasi dana zakat sebagaimana tuntunan perkembangan zaman namun tetap sesuai dengan tuntunan *syariat* dalam menentukan sasaran pendayagunaan zakat. Allah SWT menetapkan delapan golongan *mustahik* yakni terdiri dari fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Klasifikasi golongan *mustahik* dapat dibagi dalam dua kelompok

¹⁴ Hisamuddin Nur, 2017, transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat, ziswaf, vol 4 (2): hal. 333

besar yaitu: kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf. Empat golongan *mustabik* ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat, oleh karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti. Selanjutnya kelompok temporer, yaitu: *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Empat golongan *mustabik* ini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelolaan zakat.¹⁵

b. Kualitas manajemen

Kualitas manajemen suatu lembaga harus dapat diukur guna mengetahui kemampuan suatu Lembaga Pengelola dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu ada tiga kunci yang dapat dijadikan alat ukurnya yaitu:

1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, karena tanpa adanya sifat ini bisa mengakibatkan semua sistem yang dibangun akan hancur.

2) Sikap Profesional

Yakni harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya

3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat akan bisa menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena bukan hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, namun melibatkan pihak eksternal juga. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

¹⁵ *Ibid.*, 331-332

Ketiga kunci tersebut dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya yaitu: melihat aspek kelembagaan. Dari aspek ini pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor seperti visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis. Selanjutnya aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga, oleh karena itu pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. Selanjutnya aspek sistem pengelolaan. Pengelolaan zakat harus memiliki pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Oleh karena itu kualitas manajemen yang diukur dengan sifat amanah, professional, dan transparan harus didukung dengan penerapan prinsip-prinsip operasionalnya yaitu aspek kelembagaan, aspek SDM dan aspek sistem pengelolaan.¹⁶

c. Laporan Keuangan

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK), jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun adalah:

1) Neraca

Neraca sebagai suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya yakni

¹⁶ *Ibid.*, 333-334

untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan saldo dana hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya serta bagaimana penggunaan sumber dana dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

4) Laporan Dana Termanfaatkan

Laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.¹⁷

2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat.

Kesadaran akan berzakat di Indonesia sudah mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun hal tersebut belum menyentuh secara keseluruhan lapisan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kepercayaan. Menurut Husein Umar, faktor yang mempengaruhi kepercayaan, yaitu : kredibilitas, kompetensi, dan sikap. Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Transparansi yang dimaksud yaitu pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan. Lembaga pengelola zakat harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para *muḥakki*, karena *muḥakki* juga mempunyai hak untuk mengetahui sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga tersebut. Sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2011 juga memerintahkan agar

¹⁷ *Ibid.*, 334-335

lembaga amil zakat harus transparan dalam laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan dari para *muzakki*. Indikator- indikator transparansi menurut Mardiasmo (2006) yaitu:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- b. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan dari masyarakat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.¹⁸

Dalam UU tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain itu Undang undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang bertujuan untuk menata pengelolaan zakat lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat atau lembaga amil zakat.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati terungkap bahwa transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat belum optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky terungkap bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Dompot Duafa di Sulawesi Selatan.²⁰

Kemudian Pada penelitian tentang study kasus Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung yang dilakukan oleh Armin (2014) didapatkan hasil bahwa transparansi laporan keuangan dan pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*. Ketika

¹⁸ Mardiasmo., (2006). "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 Nomor.1:1-17)

¹⁹ Nasim Arim., Romadhon, M.R, 2014, Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol 2 (3), hal. 552

²⁰ *Ibid.*, 551

Jurnal Al-Tsaman

kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga meningkat dan ketika kualitas pengelolaan zakat meningkat maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga meningkat.²¹ Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dina (2010) yang menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, *infaq*, dan *shodaqoh* pada BAZ dan LAZ di Surabaya yaitu dengan adanya transparansi informasi (Tabligh) dan akuntabilitas organisasi (Amanah).²²

C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan pilihan berzakat pada Lembaga Pengelola Zakat yaitu karena faktor kepuasan, yakni terhadap kualitas pelayanan dan juga adanya transparansi dalam pengelolaan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan indikator kualitas manajemen dan laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 7, PT. Remaja Rosadakarya: Bandung, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* Cet. L, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.
- Atabik Ahmad, Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2:1, 2015.

²¹ *Ibid.*, 560

²² Septiarini DF., 2011, pengaruh tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya, *Akrual jurnal akuntansi*, vol.2 (2): hal.197

Biro Bina Mental Dan Kesra (Mariano Agusta), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, di akses dari, <https://sumbarprov.go.id/details/news/353#>, pada tanggal 28 februari 2019 pukul 15.07

Harahab Yulkarnain, Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat, *Mimbar Hukum*, vol 28:1, 2016.

Hasan. M. Ali, *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.

Hisamuddin Nur, Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol 4:2, 2017.

Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*,. Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta, 2013.

Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance," *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2:1, 2006.

Mediawati, E., mariati, S., Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung, *Jurnal Akuntansi Riset*, vol 4:2, 2012.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Magistra Insania Press: Yogyakarta, 2006.

Muthohar AM, *Disertasi*, Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di Jalur Joglosemar, 2016.

Nasim Arim & Romadhon, M.R.S, Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol 2:3, 2014.

Rosyidi, Suherman, Analisis Kritis Program Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq Dalam Membentuk Modal Sosial Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, vol 5:7, 2018.

Septiarini DF, Pengaruh Tranparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya, *Akrual Jurnal Akuntansi*, vol.2:2 2011.

Jurnal Al-Tsaman

Siti Muniroh, *Tesis, Akuntabilitas Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Semarang, IAIN Walisongo, 2008.

Supena Ilyas., Darmuin., *Manajemen Zakat*, Walisongo: Pres Semarang, 2009.

Syafiq Ahmad, Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol.3:1, 2016.

Yuliafitri Indri & Khoiriyah AN, Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki, *Islamiconomic/Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 7:2, 2016.